



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PANDUAN PENASIHAT AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN SPIRITUALITAS (PAKS)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2022**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: KP.10/320/UKI Toraja.R/2022
TENTANG
PANDUAN PENASEHAT AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN SPIRITUALITAS
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terbentuknya mahasiswa yang unggul dan memiliki perilaku Kristiani sebagai inti seluruh kehidupan civitas akademika di lingkup UKI Toraja maka dibentuk Penasehat Akademik, Kemahasiswaan, dan Spiritualitas (PAKS) dalam penyelenggaraan sistem pendidikan untuk kemajuan institusi;
- b. bahwa untuk mendukung peran dosen PAKS yang sangat penting dan strategis dalam mengarahkan, memonitor, mengantisipasi dan memberi solusi pada berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perkembangan studi mahasiswa perlu adanya panduan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Panduan PAKS untuk dipedomani oleh semua dosen PAKS UKI Toraja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 tentang Peraturan Akademik;
8. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;;
9. Peraturan Rektor UKI Toraja Nomor 126/UKI/Kep./XII/2018 tentang Sisten Penjaminan Mutu Internal;
10. RENSTRA UKI Toraja Tahun 2020-2025;
11. RENOP UKI Toraja Tahun 2020-2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Surat Keputusan tentang Panduan Penasehat Akademik, Kemahasiswaan, dan Spiritualitas (PAKS) Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panduan PAKS merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen PAKS bari dari Akademik, Kemahasiswaan maupun Spiritualitas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 September 2022
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
MIDN 0926106801

Tembusan:

1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Sekretaris Universitas dan Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Para Dekan dalam lingkup UKI Toraja
4. Kepala LPM UKI Toraja
5. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni
6. Ketua Prodi. Dalam lingkup UKI Toraja

SAMBUTAN REKTOR


Pedoman dosen Penasihat Akademik, Kemahasiswaan, dan Spritualitas Universitas Kristen Indonesia Toraja (PAKS UKI Toraja) ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UKI Toraja. Pedoman ini berisi teknis penyelenggaraan kegiatan bimbingan oleh dosen PAKS di UKI Toraja. Oleh karena itu, penyusunan pedoman ini bertujuan memberikan petunjuk secara menyeluruh kepada sivitas akademika terutama dosen dan mahasiswa UKI Toraja dalam melaksanakan pembimbingan akademik, kemahasiswaan, dan spiritualitas.

Dosen PAKS diharapkan mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan mahasiswa bimbingannya. Bimbingan dosen tidak terbatas pada pemberian arahan pada saat mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), tetapi juga diharapkan dapat membantu mahasiswa mengatasi lainnya baik yang bersifat akademik maupun nonakademik. Untuk menjamin mutu bimbingan dosen PAKS yang mampu mengantarkan mahasiswa lebih mudah mengikuti proses pembelajaran, kemahasiswaan, bahkan spiritualitas selama berstatus mahasiswa di UKI Toraja, maka diperlukan adanya pedoman PAKS sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa.

Akhir kata, disampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang turut serta membantu terselesaikannya pedoman PAKS ini. Semoga pedoman ini memberi manfaat bagi peningkatan kualitas akademik dan nonakademik di UKI Toraja.

Makale, September 2022

Rektor



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA

PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

Lulus dengan baik dan tepat waktu merupakan salah satu parameter keberhasilan mahasiswa melewati proses di bangku kuliah. Evaluasi dini dan pemecahan dari setiap persoalan yang muncul dan menjadi penghambat studi pada mahasiswa menjadi salah satu faktor keberhasilan. Program bimbingan akademik dapat membangun komunikasi yang efektif dan terbuka antara mahasiswa dan dosen, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.

Buku pedoman ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembimbingan di Universitas Kristen Indonesia Toraja secara khusus yang berhubungan dengan masalah akademik. Tujuan penyusunan buku pedoman ini adalah agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat waktu. Buku pedoman ini memuat tugas dan hak dosen, tugas dan hak mahasiswa, prosedur pembimbingan, perencanaan beban studi, dan metode pelaksanaan pembimbingan akademik.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan saran dan pikiran yang penuh dedikasi, sehingga mewujudkan penyusunan pedoman PAKS ini. Masukan dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan UKI Toraja.

Makale, September 2022

Wakil Rektor bidang Akademik,



Enos Lolang, S.Si., M.Pd.

PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN, HUBUNGAN ALUMNI, DAN SPIRITUALITAS

Tugas mahasiswa di bangku kuliah tidak hanya berhubungan dengan urusan akademik, namun juga urusan nonakademik. Urusan nonakademik yang dimaksud berhubungan dengan kemahasiswaan dan spritualitas. Oleh karena itu, dosen penasihat mahasiswa selama berkuliah di UKI Toraja disebut dosen Penasihat Akademik, Kemahasiswaan, dan Spiritualitas (dosen PAKS).

Salah satu program prioritas di Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni dan Spiritualitas UKI Toraja adalah peningkatan kualitas kegiatan nonakademik mahasiswa. Upaya peningkatan kualitas tersebut dilakukan melalui penunjukan penasihat mahasiswa yang tidak hanya membimbing masalah akademik, tetapi juga berfokus pada pengembangan kemahasiswaan dan spritualitas mahasiswa. Oleh karena itu, maka disusunlah pedoman dosen PAKS ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kemahasiswa dan spritualitas, di samping akademik.

Akhir kata disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, dalam penyusunan pedoman dosen PAKS ini. Semoga pedoman ini dapat mendorong terciptanya layanan kemahasiswaan dan spritualitas yang optimal bagi mahasiswa.

Makale, September 2022
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Hubungan Alumni dan Spiritualitas,



Ir. Yulius Pakiding, M.T.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SAMBUTAN REKTOR.....	ii
PENGANTAR WAKIL REKTOR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II. PEMBIMBINGAN AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN SPRITUALITAS.....	5
BAB III. DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING AKADEMIK....	12
BAB IV. DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING KEMAHASISWAAN.....	19
BAB V. DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SPRITUALITAS.....	23
BAB VI. MEKANISME PEMBIMBINGAN OLEH DOSEN PAKS.....	27
BAB VII. HAK DAN ETIKA PEMBIMBINGAN.....	36
BAB VIII. PENUTUP.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Spiritualitas dalam Kelembagaan UKI Toraja

Secara sederhana spiritualitas berkaitan dengan semangat. Semangat yang dimaksud adalah tentang apa yang memberi, mendorong, memotivasi, dan menjiwai kehidupan orang percaya. Spiritualitas juga berhubungan dengan apa yang dilakukan berdasarkan apa yang diyakini. Dengan demikian, spiritualitas adalah inti yang menggerakkan semua aktivitas kehidupan seseorang dalam memaknai kehidupan bersama dengan diri sendiri, orang lain, dan alam ciptaan Tuhan.

Inti dari seluruh agama adalah spiritualitas. Agama Kristen memiliki spiritualitas yang disebut spiritualitas Kristiani. Spiritualitas Kristiani bukan hanya tentang ide tetapi tentang cara kehidupan Kristen dipahami, dihayati lalu diwujudkan dalam perilaku. Spiritualitas Kristen adalah refleksi dari seluruh upaya umat Kristen untuk mencapai dan mempertahankan hubungan dengan Tuhan yang ditunjukkan melalui cara hidup yang mencerminkan hidup orang Kristen.

Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) merupakan perguruan tinggi yang meletakkan nilai-

nilai Kristiani sebagai inti seluruh kehidupan civitas akademiknya. Sebagai perguruan tinggi yang menyadari lahir dan tumbuhnya dari upaya misionaris Zendeling melalui proses *teaching*, *preaching*, dan *healing*, maka proses pendidikan di UKI Toraja tidak terpisahkan dari keutuhan manusia yaitu tubuh, jiwa dan roh yang outputnya adalah terbentuknya spiritualitas-karakter dan perilaku Kristen.

Dalam rangka mewujudkan tujuan terbentuknya mahasiswa yang unggul dan memiliki perilaku Kristiani maka dibentuklah Penasihat Akademik, Kemahasiswaan, dan Spiritualitas (PAKS). Di beberapa perguruan tinggi hanya dikenal Pembimbingan Akademik dan Kemahasiswaan (PAK), tetapi UKI Toraja menambahkan komponen Spiritualitas. Penambahan tersebut didasari pada kesadaran UKI Toraja bahwa spiritualitas merupakan hal yang sangat penting dalam melandasi seluruh proses karakter civitas akademika UKI Toraja. Hal ini menjadi penting karena seluruh perilaku dipengaruhi oleh karakter, sementara karakter dibentuk oleh spiritualitas tertentu, dalam hal ini spiritualitas Kristen. Oleh karena itu, UKI Toraja yang berdasar pada nilai-nilai Kristiani menjadi spiritualitas seluruh gerak civitas akademika.

UKI Toraja sebagai perguruan tinggi Kristen wajib menekankan spiritualitas Kristiani. Hal ini perlu diwujudkan karena lembaga sering menemui tantangan dalam menghasilkan manusia intelektual yang memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Atas dasar ini, UKI Toraja menambahkan unsur spiritualitas dalam pembimbingan akademik dan kemahasiswaan.

B. Visi, Misi, Tujuan UKI Toraja

Visi

Menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter melayani.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia;
2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi;
3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;
4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui,

membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.

Tujuan

1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;
3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.

BAB II

PEMBIMBINGAN AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN SPIRITUALITAS

A. Latar belakang

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Toraja, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan peran dosen Penasihat Akademik, Kemahasiswaan, dan Spiritualitas (PAKS) dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa dosen PAKS merupakan salah satu komponen penting yang harus berperan maksimal dalam rangka mewujudkan kemajuan institusi. Peran dosen PAKS sangat penting dan strategis dalam rangka mengarahkan, memonitor, mengantisipasi, dan memberi solusi pada berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perkembangan studi mahasiswa.

Perubahan status dari siswa menjadi mahasiswa merupakan salah satu fase akademik seseorang yang memiliki tantangannya sendiri. Pada masa-masa awal belajar di perguruan tinggi, mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, mahasiswa membutuhkan seorang pembimbing atau penasihat yang dapat mengarahkan mereka dalam menghadapi tantangan perguruan tinggi baik secara akademik maupun nonakademik. Sejalan dengan itu, maka mahasiswa di UKI Toraja didampingi oleh dosen penasihat akademik, kemahasiswaan, dan spiritualitas atau disingkat dosen PAKS.

Secara spesifik, terdapat tujuh latar belakang utama diperlukannya dosen PAKS, yaitu:

1. Mahasiswa perlu memahami hubungan antar mata kuliah sehingga tepat dalam memilih konsentrasi studi yang diminati.
2. Mahasiswa berada pada fase usia dewasa yang ditandai oleh berbagai perubahan menuju kematangan biologis, intelektual, emosional, sikap, dan nilai sehingga mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal negatif.
3. Perbedaan mahasiswa dalam kecerdasan, bakat, sosial, ekonomi, dan sebagainya dapat menghambat hubungannya dengan lingkungan.
4. Permasalahan yang dihadapi mahasiswa antara lain strategi belajar, kejenuhan, dosen, teman belajar, buku/bahan belajar dapat membuat mahasiswa frustrasi dan tidak jarang melakukan

hal-hal yang merugikan diri sendiri dan lingkungannya..

5. Mahasiswa perlu menyeimbangkan prestasi akademik dan nonakademiknya.
6. Mahasiswa perlu diarahkan untuk tidak hanya mengejar akademik dan nonakademik, namun juga perlu terlibat dalam organisasi kemahasiswaan untuk meningkatkan kemampuan *softskills*-nya.
7. Mahasiswa UKI Toraja perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kekristenan sebagai identitasnya.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, maka untuk terarahnya pembimbingan oleh dosen PAKS maka dipandang perlu untuk menyusun panduan pembimbingan oleh dosen PAKS. Panduan ini menguraikan satu per satu tentang tugas dan tanggung jawab dosen PAKS yang mencakup aspek akademik, kemahasiswaan, dan spritualitas.

B. Tujuan Dosen PAKS

Tujuan penugasan dosen PAKS adalah untuk membimbing mahasiswa dalam mengembangkan potensi akademik, kemahasiswaan, dan spritualitasnya. Oleh karena itu, dengan keberadaan dosen PAKS mahasiswa diharapkan mampu

mengembangkan potensi diri secara maksimal selama berada di UKI Toraja

C. Fungsi Dosen PAKS

Fungsi dosen PAKS, yaitu:

1. Fungsi fasilitator

Dosen PAKS sebagai fasilitator diharapkan dapat memahami latar belakang mahasiswa agar dapat membantu bimbingannya dalam mengenali dan mengidentifikasi minat dan bakat mahasiswa bimbingannya;

2. Fungsi perencana

Dosen PAKS sebagai perencana diharapkan dapat membantu mahasiswa merumuskan rencana studi per semester sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan akademiknya agar mahasiswa dapat memanfaatkan masa studi dengan efektif dan efisien.

3. Fungsi pencegah

Dosen PAKS sebagai pencegah diharapkan dapat melakukan pencegahan timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan akademik dan nonakademik mahasiswa bimbingannya.

4. Fungsi motivator

Dosen PAKS sebagai motivator diharapkan dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk lebih termotivasi dan bersemangat menjalani perkuliahan dan mengembangkan potensi dirinya selama berada di perguruan tinggi.

5. Fungsi evaluator

Dosen PAKS sebagai evaluator diharapkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa bimbingannya baik secara akademik maupun nonakademik.

6. Fungsi pengembangan

Dosen PAKS diharapkan dapat membimbing mahasiswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya melalui organisasi kemahasiswaan yang tersedia di perguruan tinggi.

C. Manfaat Panduan Dosen PAKS

Manfaat panduan dosen PAKS, yaitu:

1. Memberikan panduan pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik, kemahasiswaan, dan spiritualitas.
2. Mendeskripsikan tugas, tanggung jawab, hak, dan etika dosen dan mahasiswa dalam proses

pembimbingan akademik, kemahasiswaan, dan spiritualitas.

3. Mendeskripsikan tugas pokok dari dosen PAKS
4. Mendeskripsikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembimbingan akademik, kemahasiswaan, dan spiritualitas.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 tentang Peraturan Akademik.
8. Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Dokumen SPMI UKI Toraja tahun 2018;
10. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025;
11. Renop UKI Toraja tahun 2020-2025

BAB III

DOSEN SEBAGAI PENASIHAT AKADEMIK

A. Definisi Dosen sebagai Penasihat Akademik

Dosen sebagai penasihat akademik berarti dosen ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan bimbingan yang berkaitan dengan urusan akademik mahasiswa. Tujuan penetapan salah satu tugas dosen PAKS yaitu sebagai penasihat akademik adalah membantu mahasiswa dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan potensinya dan memperoleh hasil studi yang optimal.

Pembimbingan yang berhubungan dengan masalah akademik sangat dibutuhkan oleh mahasiswa demi kelancaran proses perkuliahan mahasiswa di perguruan tinggi. Sistem pembelajaran di perguruan tinggi yang sangat berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah, membuat mahasiswa membutuhkan dosen sebagai penasihat akademik, untuk melewati tahapan-tahapan pembelajaran di perguruan tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa akan dibimbing oleh dosen penasihat melalui proses konsultasi selama masa studi di perguruan tinggi. Konsultasi dengan dosen penasihat tersebut dilakukan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.

Bimbingan oleh dosen penasihat terkait masalah akademik paling umum berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) dan kemudahan pelaksanaannya bagi mahasiswa. Pada SKS ini, mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih dan memprogram mata kuliah dan beban belajarnya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kebebasan tersebut akan berdampak positif, apabila setiap mahasiswa memiliki informasi yang tepat dan mengerti aturan SKS yang harus diikuti. Di sinilah letak pentingnya peranan dosen penasihat dalam memberikan pengarahan yang tepat untuk menyusun rencana program perkuliahan semester mahasiswa.

B. Tugas Dosen sebagai Penasihat Akademik

Tugas dosen sebagai penasihat akademik adalah:

1. mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan rencana studi dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan diprogramkan untuk semester yang akan berlangsung.
2. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah SKS yang dapat diprogramkan

3. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing dan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi berkaitan dengan studinya.
4. mengisi dan memeriksa buku konsultasi mahasiswa bimbingan dan memberi paraf sebagai bukti pemantauan minimal tiga kali setiap semester (pada awal, pertengahan, dan akhir semester).
5. memberikan teguran kepada mahasiswa bimbingan, baik lisan maupun tulisan apabila prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan menurun.
6. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya yang mengajukan cuti akademik atau yang terancam *drop out*.
7. menyosialisasikan dan merekomendasikan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada mahasiswa bimbingannya.
8. dapat berkonsultasi dan memberikan pertimbangan kepada ketua program studi, wakil dekan, dan dekan berkaitan studi mahasiswa bimbingannya.
9. mengarahkan mahasiswa bimbingan untuk menemui ketua program studi, wakil dekan, dan

dekan, jika ada permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh dosen PAKS.

C. Tanggung Jawab Dosen sebagai Penasihat Akademik

Tanggung jawab dosen sebagai penasihat akademik adalah:

1. bertanggung jawab mengarahkan mahasiswa agar lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan akademik yang sedang dihadapinya.
2. membina dan mengarahkan mahasiswa agar dapat mempunyai sikap akademik dan kebiasaan belajar yang baik dalam rangka mengembangkan kebebasan dan kemandirian akademik sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
3. memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang:
 - a. sistem pendidikan tinggi,;
 - b. etika kehidupan kampus;
 - c. Sistem Satuan Kredit Semester;
 - d. kurikulum dan peminatan studi;
 - e. pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
 - f. manajemen waktu yang tepat.

3. sepanjang semester, memantau, memotivasi dan membimbing mahasiswa demi kelancaran studi serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa yang bersifat akademik yang diperkirakan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan studi.
4. memberikan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa (IPK < 2,76)
5. menyediakan waktu terjadwal untuk konseling agar mahasiswa memiliki kesempatan berkonsultasi.
6. memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa minimal tiga kali per semester dengan ketentuan pertemuan:

Tahap I	Saat menjelang dimulainya perkuliahan (proses pengisian KRS yaitu penentuan mata kuliah dan jumlah beban studi yang akan diprogramkan untuk semester yang akan datang). PAKS bertanggung jawab atas kebenaran isi KRS (ketepatan pemilihan mata kuliah) dan wajib memberi penjelasan yang cukup atas beban studi yang diambil agar mahasiswa dapat memahami proses perkuliahan yang
---------	---

	akan dilaluinya.
Tahap II	Paling lambat dua minggu setelah Ujian Tengah Semester, dosen PAKS melaksanakan proses pembimbingan. Pembimbingan tersebut bertujuan untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang ditemui mahasiswa selama kurang lebih dua bulan proses pembelajaran yang telah dilalui.
Tahap III	Paling lambat satu minggu sebelum Ujian Akhir Semester, PAKS melaksanakan pembimbingan terakhir di semester berjalan. Pembimbingan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi satu semester berlalu yang telah dilewati mahasiswa bimbingan.

7. Bertanggung jawab menjelaskan tentang ketentuan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai berikut:
- a. pengambilan mata kuliah
 - b. perbaikan nilai
 - c. persetujuan KRS oleh dosen PAKS dan/atau ketua program studi.

- d. Pengisian KRS secara *online* disesuaikan dengan kurikulum yang ada melalui Sistem Informasi Akademik
 - e. Penambahan/penyesuaian mata kuliah hanya dapat dilakukan pada waktu yang ditetapkan
 - f. Dampak tidak mengisi KRS pada waktu yang ditetapkan.
8. memperhatikan kode etik dosen dalam proses pembimbingan.
9. memelihara administrasi dan data pembimbingan akademik (buku konsultasi/bimbingan, data akademik mahasiswa, dll).

BAB IV

DOSEN SEBAGAI PENASIHAT KEMAHASISWAAN

A. Definisi Dosen sebagai Penasihat Kemahasiswaan

Dosen sebagai penasihat kemahasiswaan berarti dosen ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan bimbingan yang berkaitan dengan urusan kemahasiswaan. Tujuan penetapan salah satu tugas dosen PAKS yaitu sebagai penasihat kemahasiswaan adalah membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensinya, di samping potensi akademik, melalui aktivitas-aktivitas kemahasiswaan seperti 1) pengembangan penalaran dan kreativitas, 2) kesejahteraan dan kewirausahaan, 3) minat, bakat, dan ormawa, 4) penyelarasan dan pengembangan karir, 5) mental spiritual kebangsaan, dan 6) internasionalisasi.

Kegiatan pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian mahasiswa UKI Toraja terhadap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran dan kreativitas mahasiswa, olahraga, seni, minat khusus, bakat, kewirausahaan, dan kesejahteraan mahasiswa dalam skala nasional maupun internasional. UKI Toraja perlu mengembangkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik secara

kelembagaan kemahasiswaan, prestasi mandiri perguruan tinggi dan juga keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Direktorat Belmawa, Ditjen Dikti serta upaya untuk menginventarisir prestasi-prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam rangka pencapaian pengembangan kemahasiswaan seperti yang dimaksud di atas, dibutuhkan dukungan perguruan tinggi yang diwujudkan melalui kebijakan perguruan tinggi, keterlibatan dosen dan pimpinan, fasilitas dan dana pendukung kegiatan. Di samping itu, diperlukan pula pembinaan kemahasiswaan baik di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas melalui Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Senat Mahasiswa Fakultas, DPM Fakultas, BEM Universitas, DPM universitas dan UKM yang dikordinir oleh bagian Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan Biro Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni di tingkat universitas.

Zaman yang terus berkembang menuntut kita untuk kreatif dan berpacu dengan perubahan-perubahannya. Seorang dosen punya peran penting dalam memotivasi mahasiswanya agar mampu meningkatkan potensinya dengan berpikir kreatif serta adaptif pada perubahan zaman. Dosen memiliki

kesempatan untuk membuka ruang berpikir dan memancing potensi-potensi yang dimiliki mahasiswanya melalui kegiatan kemahasiswaan dan ekstrakurikuler lainnya.

B. Tugas Dosen sebagai Penasihat Kemahasiswaan

Tugas dosen sebagai penasihat kemahasiswaan, yaitu:

1. membimbing dan mengarahkan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler agar kegiatan berjalan dengan baik dan terarah;
2. membimbing kegiatan mahasiswa yang bersifat administratif dan organisatoris;
3. membantu mahasiswa merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
4. memberi pengarahan kepada mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
5. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jenis kegiatan yang akan diikuti;
6. memantau kegiatan kemahasiswaan mahasiswa bimbingan;
7. memberikan bimbingan kepada mahasiswa apabila menemui kesulitan dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan;

C. Tanggung Jawab Dosen sebagai Penasihat Kemahasiswaan

Dosen sebagai penasihat kemahasiswaan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. melaporkan kegiatan kemahasiswaan yang diikuti mahasiswa bimbingan ke bidang kemahasiswaan.
2. mengarahkan mahasiswa bimbingan untuk mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, dan bakti sosial;
3. bertindak objektif dan tidak diskriminatif;
4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama serta etika;

BAB V

DOSEN SEBAGAI PENASIHAT SPIRITUALITAS

A. Definisi Dosen sebagai Penasihat Spritualitas

Dosen sebagai penasihat spritualitas berarti dosen ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan bimbingan yang berkaitan dengan urusan sprituaitas mahasiswa. Tujuan penetapan salah satu tugas dosen PAKS yaitu sebagai penasihat spritualitas adalah membantu mahasiswa menerapkan spritualitas Kristen sebagai identitas UKI Toraja dalam kehidupannya sehari-hari. Secara umum tujuan pendidikan tinggi di UKI Toraja adalah membentuk manusia yang memiliki kualitas kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berlandaskan spritualitas Kristiani. Oleh karena itu, dosen dituntut untuk terlebih dahulu memiliki spritualitas Kristiani yang ditunjukkan melalui tutur kata dan tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Dosen sebagai penasihat spritualitas wajib menanamkan nilai-nilai spritual Kristiani kepada mahasiswa yang dicerminkan melalui tutur kata dan tingkah laku.

B. Internalisasi Nilai-nilai Kristiani sebagai Spiritualitas Kristiani

Spiritualitas Kristiani adalah penampakan hidup dan gaya hidup yang didasarkan pada nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai tersebut diaktualisasikan melalui tutur kata dan tingkah laku.

Internalisasi nilai spritualitas Kristiani menjadi jalan keluar mempersiapkan generasi muda di tengah arus globalisasi modernitas. Hal ini sejalan dengan kajian-kajian tentang cara menanamkan nilai-nilai religius pada peserta didik atau mahasiswa. Nilai-nilai Kristiani tersebut salah satunya tertuang di dalam Alkitab pada Galatia 5:22-23 bahwa buah roh ialah kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri. Adapun dalam 1 Korintus 13, ditekankan nilai kasih yang tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak pemaarah, jujur, adil.

Nilai-nilai Kristiani tersebut dinyatakan dalam *core value* UKI Toraja yaitu: *Integrity*, *Missional* dan *Compassion*. *Integrity* adalah satunya kata dan perbuatan yang didasari pada nilai-nilai atau spiritualitas Kristiani, yaitu jujur, adil, dan setia. *Misional* merupakan kesadaran bahwa UKI Toraja

dibentuk dari proses Pekabaran Injil melalui pendidikan dari Zending. Oleh karena itu, nilai-nilai misional diwujudkan melalui kesadaran bahwa para dosen diutus oleh Allah sendiri untuk mempersiapkan dan membimbing mahasiswa menjadi orang-orang yang juga sadar sebagai perpanjangan misi Allah ke dalam dunia. Adapun *Compassion* merupakan sikap peduli dan mau berkorban sama halnya nilai Kristus yang mau mati untuk sahabat-sahabatnya.

C. Tugas Dosen Sebagai Penasihat Spiritualitas

Dosen sebagai penasihat spiritual bertugas untuk:

1. memantau perkembangan spiritual mahasiswa bimbingan;
2. mengarahkan mahasiswa bimbingan untuk terlibat dalam kegiatan kerohanian baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
3. memberikan bimbingan spiritual bagi mahasiswa yang mengalami masalah baik terkait perkuliahan maupun masalah lainnya yang dapat berdampak pada perkuliahan;
4. menyarankan mahasiswa bimbingan yang memiliki masalah untuk mengikuti bimbingan konseling di bagian spiritualitas UKI Toraja.

5. menanamkan nilai-nilai spiritualitas kepada mahasiswa bimbingan, yang tentunya dimulai dari diri sendiri.
6. mengarahkan mahasiswa bimbingan untuk berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual baik di kampus dan luar kampus.

D. Tanggung Jawab Dosen sebagai Penasihat Spiritualitas

Dosen sebagai penasihat spiritualitas bertanggung jawab untuk:

1. menghadirkan kultur spiritualitas Kristen di kampus sebagai implikasi nilai-nilai Kristiani;
2. membangun relasi yang terbuka dan saling mendukung dengan mahasiswa bimbingan;
3. mengarahkan mahasiswa bimbingan agar menjadi mahasiswa yang memiliki spiritualitas Kristiani yang berintegritas, misional, dan penuh kasih.
4. mengarahkan mahasiswa bimbingan untuk mengikuti ibadah di kampus yang dilaksanakan setiap hari Senin;
5. mengarahkan mahasiswa bimbingan untuk terlibat dalam kegiatan kerohanian baik di dalam maupun di luar kampus.

BAB VI

MEKANISME PEMBIMBINGAN OLEH DOSEN PAKS

A. Syarat Dosen PAKS

Syarat-syarat untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas sebagai dosen PAKS harus memenuhi berikut ini.

1. Dosen tetap UKI Toraja yang telah memiliki pangkat akademik.
2. Wajib mengikuti pembekalan dan penyamaan persepsi untuk dosen PAKS
3. Diangkat oleh dekan atas usul ketua program studi.

B. Mekanisme Pelaksanaan Pembimbingan

1. Persiapan Bimbingan
 - a. Tersedianya surat keputusan dekan tentang penugasan dosen PAKS.
 - b. Dosen yang mendapatkan tugas sebagai dosen PAKS mengikuti pembekalan dan penyamaan persepsi akan tugas, tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan pembimbingan
 - c. Bagian administrasi prodi akan membuat, menyiapkan dan memberikan pembaharuan setiap semester terkait daftar nama mahasiswa bimbingan kepada dosen PAKS sebagai

informasi awal dalam menyusun program pembimbingan.

- d. Bagian administrasi prodi menyiapkan dan mendistribusikan dokumen terkait pelaksanaan pembimbingan.

2. Pelaksanaan Bimbingan

- a. Dosen PAKS memastikan bahwa mahasiswa sudah memiliki buku konsultasi.
- b. Pada setiap awal semester mahasiswa melakukan pendaftaran ulang untuk menyusun rencana studi yang dilaksanakan melalui proses konsultasi atau pembimbingan.
- c. Waktu pelaksanaan konsultasi atau pembimbingan merupakan kesepakatan bersama dosen dan mahasiswa.
- d. Konsultasi atau pembimbingan minimal membahas tentang:
 - 1) Pembimbingan akademik berupa aktivitas perkuliahan di semester sebelumnya, IPK yang diperoleh, dan mata kuliah yang akan diambil di semester berjalan.
 - 2) Pembimbingan kemahasiswaan untuk mengetahui minat dan bakat mahasiswa dalam bidang nonakademik, yang dapat

disalurkan melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.

3) Pelatihan *softskill seven habits* untuk pembentukan karakter dan *softskill* mahasiswa.

e. Paling lambat dua minggu setelah Ujian Tengah Semester, dilaksanakan pembimbingan untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang ditemui mahasiswa selama kurang lebih dua bulan proses pembelajaran yang telah dilalui.

f. Setelah UTS Dosen PAKS kembali melaksanakan pembimbingan. Pembimbingan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi satu semester berlalu yang telah dilewati mahasiswa bimbingan. Pada pembimbingan ketiga ini, dosen PAKS 1) memberikan motivasi dalam meningkatkan prestasi sambil 2) mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi mahasiswa melalui pendampingan Akademik, Kemahasiswaan dan Spiritualitas.

C. Pendokumentasian Bimbingan

1. Dosen PAKS wajib membuat laporan kegiatan pembimbingan berdasarkan format yang disediakan.
2. Mengisi riwayat pembimbingan dalam jaringan melalui Sistem Informasi Akademik UKI Toraja.
3. Dosen PAKS yang melaksanakan pembimbingan jarak jauh perlu mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam format yang ditentukan.
4. Dokumen pembimbingan diserahkan ke bagian akademik dan atau bagian kemahasiswaan

D. Penggantian Dosen PAKS

Dosen PAKS diganti jika:

1. berhalangan tetap;
2. mengundurkan diri dengan alasan yang jelas;
3. tugas belajar;

E. Waktu Pelaksanaan Pembimbingan

Pembimbingan dosen PAKS wajib dilakukan minimal tiga kali setiap semester.

F. Instrumen Pelaksanaan Pembimbingan



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jln. Nusantara No.12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073

Website: <http://ukitoraja.ac.id> ; email: rektorat@ukitoraja.ac.id

DATA PRIBADI MAHASISWA

A. DATA MAHASISWA

1. Nama Mahasiswa :
2. Nama Panggilan :
3. NIM :
4. Program Studi :
5. Fakultas :
6. Tempat, Tgl Lahir :
7. Kab/Kota/Provinsi :
8. Kewarganegaraan :
9. Suku :
10. Jenis Kelamin :
11. Agama :
12. Golongan darah :
13. Alamat Rumah :
 Jalan :
 RT/RW :
 Kode Pos :
 No Telp. :

14. Alamat Tetap :
- Jalan :
- RT/RW :
- Kode Pos :
- No Telp. :
15. Status Sipil : Kawin/Blm Kawin/Janda/ Duda
16. Status Tempat Tinggal:Keluarga/Sendiri/Kos/Asrama
17. Pendidikan
- Sekolah Dasar :
- Alamat Sekolah :
- Tahun Lulus :
- SLTP :
- Alamat Sekolah :
- Tahun Lulus :
- SMA :
- Alamat Sekolah :
- Tahun Lulus :
18. Kegiatan keagamaan yang diikuti:
-
-
-
19. Anak ke dari jumlah saudara orang
20. Status Kawin :
- Istri/Suami :
- Nama Lengkap :

- Tempat/Tgl Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Penghasilan :
Jumlah Anak :
21. Pekerjaan Mahasiswa
Nama Pekerjaan :
Penghasilan :
Alamat Pekerjaan :

B. ORANG TUA MAHASISWA

22. Nama Lengkap :
23. Agama :
24. Jenjang Pendidikan :
25. Pekerjaan :
26. Status Sipil :
27. Alamat Tetap :
28. Jalan :
29. RT/RW :
30. Kode Pos :
31. No. Telp / HP :

C. DOSEN PAKS

32. Nama Lengkap :
33. Agama :
34. Jenjang Pendidikan : S1 / S2 / S3

35. Status Sipil : Kawin / Blm Kawin / Janda
/ Duda
36. Alamat Tetap :
- Jalan :
- RT/RW/ Kode Pos :
- No. Telp / HP :



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

Jln. Nusantara No.12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073

Website: <http://ukitoraja.ac.id> ; email: rektorat@ukitoraja.ac.id

LEMBAR KONSULTASI MAHASISWA

(Semester)

No.	Hari/Tanggal	Masalah Konsultasi	Saran Dosen PAKS	Paraf
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Catatan:

BAB VII

HAK DAN ETIKA PEMBIMBINGAN

A. Hak dan Etika Dosen PAKS

1. Hak Dosen PAKS

- a. Menandatangani dan mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan pembimbingan mahasiswa.
- b. Mengatur teknis (tata cara) pelaksanaan bimbingan baik melalui tatap muka maupun melalui tatap maya.
- c. Mengajukan usulan pemberian sanksi apabila terdapat mahasiswa bimbingan yang melakukan pelanggaran.
- d. Memperoleh honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Memperoleh data mahasiswa secara lengkap.
- f. Menghadiri rapat pembinaan dosen PAKS yang diselenggarakan oleh program studi/fakultas/universitas.

2. Etika Dosen PAKS

- a. Ramah, respek, dan memperlakukan mahasiswa sebagai pembelajar dewasa.
- b. Adil, objektif, dan tidak berlaku diskriminatif kepada semua mahasiswa bimbingannya.

- c. Peduli kepada permasalahan yang dialami mahasiswa.
- d. Tidak terlibat dalam konflik kepentingan dengan mahasiswa bimbingannya.
- e. Menggunakan cara-cara yang dibenarkan dalam menangani perilaku tidak etis yang terjadi pada mahasiswa bimbingannya.
- f. Menjaga kerahasiaan masalah personal mahasiswa bimbingannya.
- g. Menepati janji atas kesepakatan yang telah disepakati.
- h. Tidak memaksakan pendapat kepada mahasiswa bimbingannya.

B. Hak, Kewajiban, dan Etika Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa

- a. Mendapat bimbingan dan pengarahan tentang perencanaan studi beserta kendala-kendala yang terjadi terkait pencapaian perencanaan studi baik dari segi akademik, kemahasiswaan, dan spritualitas.
- b. Mendapat bimbingan dalam pengembangan bakat, minat dan kreativitas baik dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler.

- c. Mendapat bimbingan bila mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) rendah dan (atau) persoalan yang mengganggu proses belajar.
- d. Memperoleh kesempatan dan waktu untuk bimbingan.
- e. Mendapat bimbingan dan pengarahan tentang sistem pendidikan di UKI Toraja

2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Mahasiswa bimbingan wajib membawa buku konsultasi pada saat berkonsultasi dengan dosen PAKS.
- b. Mahasiswa wajib mengisi identitas pribadi pada buku konsultasi.
- c. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen PAKS minimal tiga kali dalam satu semester yaitu pada awal, tengah, dan akhir semester baik secara tatap muka atau tatap maya.
- d. Menuliskan hasil konsultasi pada buku bimbingan.

3. Etika Mahasiswa

- a. Melaksanakan koordinasi dengan dosen PAKS terkait waktu bimbingan.
- b. Ramah, sopan, dan santun kepada dosen PAKS ketika melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan akademik.

- c. Datang tepat waktu ketika pelaksanaan bimbingan sesuai dengan kesepakatan bersama Dosen PAKS.

BAB VIII

PENUTUP

Dosen PAKS sangat besar peranannya dalam kelancaran studi mahasiswa. Dosen PAKS membantu mahasiswa merencanakan program belajar, melaksanakan kegiatan belajar, mengatasi masalah belajar, dan mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa secara optimal. Pembimbingan yang diberikan PAKS berupa informasi akademik yang relevan, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang tepat dan benar, serta pemberian pertimbangan dan saran-saran dalam rangka pengambilan keputusan oleh mahasiswa sendiri.

Buku panduan PAKS ini merupakan upaya UKI Toraja untuk meningkatkan kualitas layanan pembimbingan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan spiritualitas. Dengan demikian, semua unsur pelaksana akademik, secara khusus bagi dosen PAKS dan pemangku kepentingan internal, dapat menggunakan buku panduan ini dalam upaya pengembangan diri dan kapasitas lembaga.